



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR: 6/PL.02.1-Kpt/5207/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 54/PL.02.1-Kpt/5207/KPU-Kab/XI/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah dilakukan perubahan menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 54/PL.02.1-Kpt/5207/KPU-Kab/XI/2019 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 54/PL.02.1-Kpt/5207/KPU-Kab/XI/2019 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1676 Tahun 2019);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511 Tahun 2019);

Memerhatikan....

Memerhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4a/PL.02.1-BA/5207/KPU-Kab/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pedoman Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 54/PL.02.1-Kpt/5207/KPU-Kab/XI/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 54/PL.02.1-Kpt/5207/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang.
Pada tanggal, 25 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,



FARIDAH ANWAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 6/PL.02.1-Kpt/5207/KPU-Kab/II/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
BARAT NOMOR 54/PL.02.1-Kpt/5207/KPU-
Kab/XI/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

PERUBAHAN PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 54/PL.02.1-Kpt/5207/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB I PENDAHULUAN, huruf D. PENGERTIAN UMUM angka 23, angka 24, angka 25 dan angka 27 diubah, sehingga PENGERTIAN UMUM berbunyi sebagai berikut:

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi NTB, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan



- tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Sumbawa Barat, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
 6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
 7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
 8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
 9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Sumbawa Barat, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
 12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
 13. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.

14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
20. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
21. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
22. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat dengan dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian.
24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap.
25. Pencocokan dan Penelitian, selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih.
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

27. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
28. Hari adalah hari kalender.

2. Ketentuan BAB I PENDAHULUAN, huruf E. FORMULIR dihapus

3. Ketentuan BAB II HAK MEMILIH, huruf B. SYARAT MEMILIH angka 2 huruf b dihapus dan di antara angka 2 dan angka 3 disisipkan angka 2a, angka 3 dihapus, sehingga huruf B. SYARAT MEMILIH berbunyi sebagai berikut:

B. SYARAT PEMILIH

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
2. Pemilih harus memenuhi syarat:
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. dihapus
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - e. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
 - f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2a. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat Keterangan.
3. dihapus
4. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
5. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan.
6. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

7. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih, diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempeli stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

4. Ketentuan BAB III PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH huruf A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH, angka 1 huruf c ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 14), diantara huruf c dan d disisipkan 1 huruf, yakni huruf c1, huruf d diubah, Angka 2 huruf c, huruf e diubah, dan huruf h angka 1) diubah, serta diantara angka 1) disisipkan 2 (dua) angka, sehingga huruf A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH berbunyi sebagai berikut:

A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)

- a. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.
- b. DP4 berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap Desa/Kelurahan.
- c. DP4 paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - 1) nomor urut;
 - 2) Nomor Induk Kependudukan;
 - 3) nomor Kartu Keluarga
 - 4) nama lengkap;
 - 5) tempat lahir;
 - 6) tanggal lahir;
 - 7) dihapus;
 - 8) jenis kelamin;
 - 9) status perkawinan;
 - 10) alamat jalan/dukuh;
 - 11) Rukun Tetangga (RT);
 - 12) Rukun Warga (RW);
 - 13) jenis disabilitas; dan
 - 14) Status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- c1. Informasi pada status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud meliputi:
 - 1) Belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - 2) Telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; atau
 - 3) Telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- d. DP4 dilengkapi dengan rekapitulasi DP4 berbasis kelurahan/desa, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.

- e. DP4 dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/atau *Comma Separated Values* (CSV).
2. Analisis Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)
- a. Setelah menerima DP4 dari Pemerintah, KPU melakukan analisis DP4.
 - b. KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis.
 - c. Sinkronisasi data Pemilih dilakukan dengan cara :
 - a. menambahkan Pemilih pemula;
 - b. Menambahkan Pemilih baru; dan/atau
 - c. Memutakhirkan elemen data Pemilih.
 - d. Pemilih pemula meliputi:
 - 1) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; atau
 - 2) Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil.
 - e. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih.
 - f. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.
 - g. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU dengan menggunakan formulir Model A-KWK.
 - h. Penyusunan data Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memerhatikan:
 - 1) tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;
 - 2) tidak memisahkan Pemilih dari kelurahan/desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang berbeda;
 - 3) tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - 4) memudahkan Pemilih;
 - 5) hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - 6) jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
 - i. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan daftar Pemilih kepada:
 - 1) PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*; dan
 - 2) PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.

5. Ketentuan BAB III PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH huruf B. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH angka 1. Daftar Pemilih Sementara, huruf b. Tugas PPS antara angka 4) dan 5) disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 4a) dan 4b), angka 7) dihapus, antara angka 8) dan 9) disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 8a), angka 9) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

B. PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH

1. Daftar Pemilih Sementara

b. Tugas PPS

- 1) PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.
- 2) Bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP meliputi:
 - a) jadwal pelaksanaan Coklit;
 - b) persiapan pelaksanaan Coklit;
 - c) tata cara pelaksanaan Coklit; dan
 - d) tata cara pengisian formulir.
- 3) PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kelurahan sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit.
- 4) PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
- 4a) PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP melakukan kegiatan :
 - a) Mengecek kelengkapan dokumen hasil coklit PPDP;
 - b) Memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP;
 - c) Memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK.
- 4b) Dalam hal terdapat hasil coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit.
- 5) Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP, PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
- 6) PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran, dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
- 7) dihapus
- 8) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan Model A.B.1-KWK.
- 8a) PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan/desa atau nama lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit
- 9) dihapus

- 10) Rekapitulasi daftar pemilih dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- 11) Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 12) Dalam rapat pleno terbuka, PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 13) Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 14) PPS wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 15) PPS menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten Sumbawa Barat dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- 16) PPS menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih kepada PPK dan KPU Kabupaten Sumbawa Barat dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- 17) Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.

6. Ketentuan BAB III PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH huruf B. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH angka 1. Daftar Pemilih Sementara, huruf c. Tugas PPK, angka 1), angka 6) dan angka 9) diubah, serta angka 2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

c. Tugas PPK

- 1) PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS.
- 2) dihapus
- 3) Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- 4) Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 5) Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 6) Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 7) PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 8) PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A.B..2-KWK;
- 9) Salinan formulir Model A.B.2-KWK disampaikan kepada:
 - a) KPU Kabupaten Sumbawa Barat;

- b) KPU Provinsi NTB melalui KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
- c) Panwas Kecamatan;
- d) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

7. Ketentuan BAB III PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH huruf B. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH angka 1. Daftar Pemilih Sementara, huruf d. Tugas KPU Kabupaten Sumbawa Barat, diantara angka 13) dan 14) disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 13a), serta angka 2), angka3), serta angka 14) sampai dengan angka 21) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

d. Tugas KPU Kabupaten Sumbawa Barat

- 1) Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK, KPU Kabupaten Sumbawa Barat melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
- 2) dihapus
- 3) dihapus
- 4) Rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
- 5) Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Sumbawa Barat, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- 6) Dalam Rapat Pleno, PPK, Panwas Kabupaten Sumbawa Barat, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 7) Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 8) KPU Kabupaten Sumbawa Barat wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 9) KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyusun rekapitulasi DPS ke dalam formulir Model A.1.3-KWK.
- 10) KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan salinan formulir Model A.1.1-KWK kepada:
 - a) KPU Provinsi NTB;
 - b) KPU melalui KPU Provinsi NTB;
 - c) Panwas Kabupaten Sumbawa Barat;
 - d) Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e) Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- 11) KPU Kabupaten Sumbawa Barat dalam menetapkan DPS menggunakan formulir Model A.1-KWK.
- 12) KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:

- a) pengumuman di kantor Desa/Kelurahan;
 - b) pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c) arsip PPS.
- 13) KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan salinan DPS, dalam bentuk *softcopy* dengan format *Portable Document Format* (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten Sumbawa Barat.
- 13a) Salinan DPS yang disampaikan dapat diberikan dalam bentuk *comma separated values* dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
- 14) dihapus
- 15) dihapus
- 16) dihapus
- 17) dihapus
- 18) dihapus
- 19) dihapus
- 20) dihapus
- 21) dihapus
8. Ketentuan BAB III PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH huruf B. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH angka 1. Daftar Pemilih Sementara, huruf e. Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- e. Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS
- 1) PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS.
 - 2) KPU Kabupaten Sumbawa Barat dapat melakukan uji publik DPS dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.
9. Ketentuan BAB III PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH huruf B. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH angka 2. Daftar Pemilih Tetap, huruf b. Tugas PPS diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. Daftar Pemilih Tetap
- b. Tugas PPS
- 1) PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
 - 2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan

identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.1.A-KWK.

- 3) PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.
- 4) Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 5) PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dalam rapat pleno terbuka dengan meyeritakan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir pemilih dan lokasi TPS.
- 6) Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.
- 7) PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan kepada PPK.

10. Ketentuan BAB III PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH huruf B. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH angka 2. Daftar Pemilih Tetap, huruf c. Tugas KPU Kabupaten Sumbawa Barat, ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 13), sehingga berbunyi sebagai berikut:

c. Tugas KPU Kabupaten Sumbawa Barat

- 1) Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
- 2) Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
- 3) rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Sumbawa Barat, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 4) Dalam rapat pleno PPK, Panwas Kabupaten Sumbawa Barat, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 5) Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 6) KPU Kabupaten Sumbawa Barat wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 7) KPU Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
- 8) KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.3-KWK.
- 9) KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan salinan rekapitulasi DPT kepada:
 - a) KPU Provinsi NTB;
 - b) KPU melalui KPU Provinsi NTB;
 - c) Panwas Kabupaten Sumbawa Barat;

- d) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e) perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- 10) KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
- a) pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b) pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c) arsip PPS.
- 11) KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan salinan DPT, dalam bentuk *softcopy* dengan format *Portable Document Format* (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Sumbawa Barat, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten Sumbawa Barat.
- 12) KPU Kabupaten Sumbawa Barat memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *Comma Separated Values* (CSV), apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Sumbawa Barat, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten Sumbawa Barat.
- 13) Salinan DPT yang disampaikan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
11. Ketentuan BAB III PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH huruf B. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH angka 2. Daftar Pemilih Tetap, huruf d. Pengumuman DPT diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- d. Pengumuman DPT
- Setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat, PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
12. Ketentuan BAB VII KETENTUAN LAIN LAIN diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- A. Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.
 - B. KPU Kabupaten Sumbawa Barat Bersama dengan PPK dan PPS setempat seta berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit.
 - C. Pemutakhiran data Pemilih dilakukan dengan cara:
 - 1. Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat;

2. Pemilih dapat menunjukkan fotokopi Surat Keterangan atau Kartu keluarga sebagai dasar Coklit, jika Pemilih tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- D. Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka KPU Kabupaten Sumbawa Barat :
1. Melakukan Pemutakhiran data Pemilih bersama PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT; atau
 2. Melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah penetapan DPT.
- E. KPU Kabupaten Sumbawa Barat wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- F. Pelaksanaan Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pedoman teknis ini, yang pengadaannya dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal, 24 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,



FARIDAH ANWAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 6/PL.02.1-Kpt/5207/KPU-Kab/II/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
BARAT NOMOR 54/PL.02.1-Kpt/5207/KPU-
Kab/XI/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6.	Model A.B-KWK	Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
8.	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9.	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
10.	Model A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota
11.	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
12.	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
13.	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan



NO	KODE	NAMA
MODEL A		
14.	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
15.	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
16.	Model A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
17.	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
18.	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
19.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan






PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

Model A-KWK



Barcode

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7) :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)
4 : Pindah Domisili

*) Keterangan (14):
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Hak Pilih Dicabut

5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut
10 : Bukan Penduduk

Hal ... dari ...



DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020

Model A.A-KWK

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

....., Tanggal,,

PPDP

(.....)

Hal ... dari ...

CONTOH



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di

Tanggal,

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di

Tanggal,

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)



STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
9. Website lindungihakpilihmu.kpu.go.id
10. Barcode (KPU RI)





Model A.A.3-KWK

LAPORAN HASIL COKLIT PPDP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

NO TPS :
NAMA PPDP :
NIK PPDP :
NO HP :

No	Kegiatan Coklit	L	P	L+P
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)			-
II	Jumlah Pemilih Baru (A.A-KWK)			-
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P
	1. Meninggal			-
	2. Ganda			-
	3. Dibawah umur			-
	4. Pindah domisili			-
	5. Pemilih tidak dikenal			-
	6. TNI			-
	7. POLRI			-
	8. Hilang ingatan			-
	9. Hak pilih dicabut			-
	10. Bukan penduduk			-
	Jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat			-
	Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III			-
IV	Jumlah Data Pemilih Sesuai			-
V	Jumlah Data Pemilih diperbaiki (Pemilih Ubah Data)			-
VI	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P
	1. Disabilitas Fisik			-
	2. Disabilitas Intelektual			-
	3. Disabilitas Mental			-
	4. Disabilitas Sensorik			-
	Jumlah Pemilih Disabilitas			-
JUMLAH				
VII	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)			
	Jumlah Stiker Digunakan			
	Jumlah Stiker Sisa			
VIII	1. Jumlah KK Hasil Coklit			
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan			
Status Perekaman KTP-el				
IX	1. Jumlah Pemilih Belum Rekam KTP-el (Model A - KWK dan Model A.A - KWK)			-
	2. Jumlah Pemilih Sudah Rekam KTP-el (Suket) (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)			-
	3. Jumlah Pemilih Sudah Rekam (KTP-el) (Model A - KWK dan Model A.A-KWK)			-

..... /...../.....
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

(.....)



**DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020**

Model A.B-KWK

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status perkawinan (7) :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan (14):
B : Pemilih Baru
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili
5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut

10 : Bukan Penduduk

....., Tanggal,

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)

Hal ... dari ...



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020
OLEH PPS

A.B.1-KWK

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

No.	Nomor TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
TOTAL														

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....	
2. Anggota.....	
3. Anggota.....	



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020
OLEH PPK

A.B.2-KWK

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
TOTAL															

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....	
2. Anggota.....	
3. Anggota.....	
4. Anggota.....	
5. Anggota.....	



PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

:
:

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020

KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
TPS

:
:
:

Model A.1-KWK

Barcode

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di Tanggal,
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA.....
Ketua

(.....)
Hal ... dari ...



A.1.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020
OLEH KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							

Disahkan dalam rapat pleno KPU/KIP KABUPATEN/KOTA Tanggal
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA.....

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....	
2. Anggota.....	
3. Anggota.....	
4. Anggota.....	
5. Anggota.....	



FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020

Pada hari, tanggal..... KPU/KIP Kabupaten/Kota/PPK/PPS *)..... menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari:

- Nama :
- NIK :
- Tempat dan Tanggal Lahir :
- Alamat :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota :
- Provinsi :
- Sebagai Bagian : Masyarakat/Pengawas Pemilihan/Peserta Pemilihan *)

Materi/alasan memberikan tanggapan dan masukan karena:

No	Jenis Tanggapan dan Masukan	Jumlah
1.	Kesalahan elemen data pemilih
2.	Pemilih belum terdaftar
3.	Pemilih tidak memenuhi syarat

Data dukung tanggapan dan masukan berupa:

- 1. Salinan Identitas Kependudukan atau Surat Keterangan
- 2. Dokumen Elektronik dalam bentuk excel/csv/PDF
- 3. Lainnya.....

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati...../Wali Kota dan Wakil Wali Kota...../Gubernur dan Wakil Gubernur.....Tahun.....

Tertanda

KPU/KIP Kabupaten/Kota/PPK/PPS *)

Pemberi Tanggapan dan Masukan

)Coret yang tidak perlu

Lampiran Formulir Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													

Keterangan Status perkawinan (7) :
 B : Belum Kawin
 S : Kawin
 P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
 1: Disabilitas Fisik
 2: Disabilitas Intelektual
 3: Disabilitas Mental
 4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
 B : Belum Rekam
 S : Sudah Rekam (Suket)
 K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan (14):
 B : Pemilih Baru
 U : Ubah data
 1 : Meninggal
 2 : Ganda
 3 : Dibawah Umur
 4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal
 6 : TNI
 7 : Polri
 8 : Hilang ingatan
 9 : Hak Pilih Dicabut
 10 : Bukan Penduduk



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020
OLEH PPS

A.2.1-KWK

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

No.	Nomor TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
TOTAL														

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....	
2. Anggota.....	
3. Anggota.....	



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020
OLEH PPK

A.2.2-KWK

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
TOTAL															

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua.....
2. Anggota.....
3. Anggota.....
4. Anggota.....
5. Anggota.....

.....
.....
.....
.....
.....

10

**DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020**

Model A.3-KWK

Barcode

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7):
 B : Belum Kawin
 S : Kawin
 P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
 1: Disabilitas Fisik
 2: Disabilitas Intelektual
 3: Disabilitas Mental
 4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
 B : Belum Rekam
 S : Sudah Rekam (Suket)
 K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di, Tanggal,,
 KPU/KIP KABUPATEN/KOTA
 Ketua

Hal ... dari ...



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020
OLEH KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

A.3.1-KWK

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							

.....

Disahkan dalam rapat pleno KPU/KIP KABUPATEN/KOTA Tanggal
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA.....

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....	
2. Anggota.....	
3. Anggota.....	
4. Anggota.....	
5. Anggota.....	

2



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020

Model A.4-KWK

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di, Tanggal,,
Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....

Hal ... dari ...



**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020**

KPU/KIP Kabupaten/Kota/Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan *).....
pada Hari.....Tanggal.....Bulan..... Tahun....., mengeluarkan Surat Pemberitahuan
Pindah Memilih bagi:

No. Kartu Keluarga :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Nama Lengkap :
 Alamat Lengkap :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1. TPS : 4. Kabupaten/Kota :
 2. Desa/Kelurahan : 5. Provinsi :
 3. Kecamatan :

Alasan pindah memilih:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Menjalankan tugas | <input type="checkbox"/> Tugas belajar/ menempuh pendidikan |
| <input type="checkbox"/> Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi | <input type="checkbox"/> Pindah domisili |
| <input type="checkbox"/> Menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi | <input type="checkbox"/> Tertimpa bencana alam |
| <input type="checkbox"/> Menjalani rehabilitasi narkoba | |
| <input type="checkbox"/> Menjadi tahanan di rutan atau lapas | |

Digunakan oleh pemilih untuk memberikan haknya untuk memilih di:

1. TPS **) : _____
 2. Desa/Kelurahan : _____
 3. Kecamatan : _____
 4. Kabupaten/Kota : _____
 5. Provinsi : _____

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih ***)

- Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Walikota
 Gubernur dan Wakil Gubernur

KPU/KIP Kabupaten/Kota
Panitia Pemungutan Suara *)

.....
(.....)

Keterangan

Lembar Surat Pemberitahuan ini dibuat 2 (dua) rangkap

*) *Coret satu kolom yang tidak perlu*

**) *Pengisian Nomor TPS tujuan dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS Tujuan*

***) *Pilih sesuai dengan ketentuan hak pilih*

